

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat telah menjadikan data pribadi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat saat ini. Kemajuan teknologi informasi memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi, melakukan komunikasi, serta menjalankan berbagai aktivitas melalui jaringan internet yang semakin luas (Jauhari & Simangunsong, 2024). Hampir seluruh aktivitas masyarakat seperti komunikasi, penggunaan platform digital, dan layanan berbasis internet memerlukan data pribadi sebagai bagian dari proses penggunaannya.

Penggunaan internet saat ini juga tidak lagi terbatas pada kelompok usia tertentu, melainkan telah digunakan oleh berbagai kelompok generasi. Tingkat penggunaan internet yang tinggi di kalangan generasi muda maupun kelompok usia produktif menunjukkan bahwa internet telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat (Antara, 2024). Digitalisasi yang masif menjadikan data pribadi sebagai salah satu aset paling strategis dalam penyelenggaraan layanan publik maupun privat. Data pribadi tidak lagi dipahami semata sebagai informasi individual, melainkan sebagai komoditas bernilai tinggi yang berpotensi memengaruhi keamanan, kepercayaan publik, dan stabilitas sistem digital. Di Indonesia, penetrasi internet menunjukkan tren peningkatan yang sangat pesat.

Tabel 1. 1 Jumlah dan Presentase Pengguna Internet di Indonesia (2023-2025)

Tahun	Jumlah Pengguna Internet (Juta)	Presentase terhadap Pupulasi
2023	215	78,19%
2024	221	79,50%
2025	229	80,66%

Sumber: Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2025

Berdasarkan laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet Indonesia pada tahun 2025 telah melampaui 229 juta jiwa , dengan mayoritas akses dilakukan melalui perangkat telepon seluler. Kondisi ini menunjukkan bahwa layanan telekomunikasi berbasis kartu *Subscriber Identity Module* (SIM) memiliki peran sentral dalam ekosistem digital nasional.

Tingginya tingkat konektivitas digital tersebut tidak terlepas dari berbagai risiko, khususnya terkait keamanan dan perlindungan data pribadi. Ancaman kebocoran data, pencurian identitas, penipuan digital, serta penyalahgunaan informasi pribadi menjadi fenomena yang semakin sering terjadi. Rendahnya literasi digital masyarakat dan lemahnya kesadaran akan pentingnya menjaga data pribadi turut memperbesar potensi terjadinya pelanggaran privasi. Dalam konteks ini, perlindungan data pribadi tidak hanya dipandang sebagai isu teknis, tetapi juga sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak atas rasa aman dan perlindungan diri di ruang digital.

Urgensi perlindungan data pribadi semakin mendesak seiring dengan bertambahnya kasus kebocoran data yang melibatkan banyak perusahaan digital

besar. Untuk menghadapi situasi ini, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi diperkenalkan tidak hanya untuk menetapkan kewajiban bagi pengendali data, tetapi juga untuk memberikan kepastian hukum bagi individu yang terdampak. Pasal 58 ayat (1) UU PDP menegaskan bahwa setiap individu yang mengalami kerugian akibat pelanggaran pelindungan data pribadi memiliki hak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi melalui jalur hukum, baik untuk kerugian yang bersifat materil maupun immateril (Rahman dkk., 2023, hlm.290). Ketentuan ini menunjukkan pengakuan negara terhadap hak masyarakat atas keamanan data pribadi mereka.

Dugaan kebocoran data juga terjadi pada sektor telekomunikasi, khususnya terkait sistem registrasi kartu SIM yang memuat data sensitif berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor telepon. Pada tahun 2022, publik dihadapkan pada laporan mengenai dugaan kebocoran data registrasi SIM dalam jumlah sangat besar, yang memperkuat kekhawatiran terhadap keamanan pengelolaan data kependudukan yang terintegrasi dengan layanan telekomunikasi (Kompas.id, 2022) . Temuan-temuan tersebut sejalan dengan laporan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang mencatat 376 ratusan dugaan insiden kebocoran data di Indonesia dalam periode 2022–2023 (DetikNews, 2023). Data ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap data pribadi bersifat sistemik dan lintas sektor, sehingga menuntut kehadiran kebijakan pelindungan data pribadi yang tidak hanya normatif, tetapi juga efektif dalam tataran implementasi

Salah satu peristiwa yang banyak dikaji dalam penelitian-penelitian sebelumnya adalah kasus kebocoran data pengguna pada platform *e-commerce*

Tokopedia pada tahun 2020. Kasus ini melibatkan lebih dari 91 juta akun pengguna. Akun yang diperjual belikan ditaksir dengan harga 5000 dolar Amerika atau sekitar 74 juta rupiah (CNN Indonesia, 2020). Pada saat kasus ini terjadi Undang-undang Pelindungan Data Pribadi belum diterapkan, sehingga memperlihatkan sistem keamanan data yang lemah dan belum optimalnya mekanisme pertanggungjawaban penyelenggara platform digital. Kasus ini menjadi rujukan penting dalam berbagai studi mengenai tata kelola data pribadi di sektor digital . Dalam konteks akademik, kasus Tokopedia kerap dijadikan contoh empiris untuk menilai kesiapan regulasi dan kapasitas negara dalam melindungi data pribadi masyarakat sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Tabel 1. 2 Kasus Kebocoran Data Pribadi di Indonesia (2020-2023)

Tahun	Sektor/ Platform	Perkiraan Jumlah Data Bocor	Bentuk Data Bocor
2020	Tokopedia (<i>E-commerce</i>)	±91 juta akun	Email, nama, nomor telepon
2021	BPJS Kesehatan	±279 juta data	NIK, KK, data kependudukan
2022	Telekomunikasi (registrasi SIM)	±1,3 miliar data	NIK, nomor SIM
2023	Paspor	±34,9 juta	Nama, Nomor paspor, masa berlaku paspor, tanggal lahir, dan gender

Sumber: CNN Indonesia, 2022; Berita Satu, 2023; Tempo, 2022

Selain kasus kebocoran data pada platform digital berskala nasional seperti Tokopedia, persoalan perlindungan data pribadi juga mulai terlihat pada layanan publik di tingkat daerah. Beberapa kasus kebocoran data yang terjadi di pemerintah daerah menunjukkan bahwa permasalahan perlindungan data pribadi tidak hanya

terjadi pada perusahaan-perusahaan bedar, tetapi juga pada institusi publik yang mengelola data masyarakat (Detik, 2023). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan data pribadi masih menghadapi berbagai tantangan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Kebocoran data pengguna yang menonjol platform *e-commerce* nasional yang berdampak pada jutaan akun, menimbulkan kerugian ekonomi, serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara sistem elektronik. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan data pribadi yang tidak didukung oleh kebijakan dan pengawasan yang kuat dapat berimplikasi luas, tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi stabilitas ekonomi digital secara keseluruhan.

Dalam konteks layanan telekomunikasi, kartu *Subscriber Identity Module* (SIM) menjadi instrumen utama yang menghubungkan individu dengan jaringan digital. Proses registrasi kartu SIM di Indonesia mewajibkan pengguna menyerahkan data kependudukan berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK). Kebijakan ini bertujuan meningkatkan keamanan dan akuntabilitas pengguna layanan telekomunikasi, namun sekaligus menempatkan penyedia layanan sebagai pengelola data pribadi dalam jumlah besar. Oleh karena itu, perusahaan telekomunikasi memikul tanggung jawab hukum dan etis untuk memastikan bahwa seluruh proses pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, dan penghapusan data dilakukan sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi adalah kebutuhan mendasar dalam era digital saat ini. Pelindungan data pribadi tidak hanya terbatas pada upaya untuk menghindari kebocoran data, tetapi juga berfungsi untuk memastikan hak privasi individu sebagai bagian dari hak asasi manusia (Bali.Kemenkum, 2024). Dalam kerangka kebijakan publik di Indonesia, penggunaan kata pelindungan memiliki konotasi yang lebih dinamis dibandingkan dengan istilah perlindungan. Istilah perlindungan biasanya dipahami sebagai usaha untuk melindungi kepentingan tertentu agar tidak mengalami kerugian, sementara pelindungan menekankan peran aktif pemerintah melalui pembentukan regulasi, mekanisme pengawasan, dan penegakan hukum. Dengan demikian, pelindungan data pribadi dipahami sebagai kewajiban pemerintah untuk memastikan bahwa data pribadi masyarakat dikelola dengan cara yang sah, aman, dan bertanggung jawab oleh setiap pengendali data (Portal Hukum, 2025).

Pemerintah Indonesia merespons tantangan tersebut melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam membangun kerangka hukum pelindungan data yang komprehensif, dengan menegaskan hak subjek data serta kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi. Regulasi ini secara konseptual mengadopsi prinsip-prinsip pelindungan data global yang berkembang dalam *General Data Protection Regulation* (GDPR) Uni Eropa, seperti prinsip *lawful processing*, *purpose limitation*, *data minimization*, akuntabilitas, dan perlindungan hak subjek data. GDPR berfungsi sebagai landasan normatif dan acuan standar internasional dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data

Pribadi (RUU PDP) di Indonesia, bersama dengan Konvensi Eropa 108 (Haristya dkk., 2020, hlm. 6-28). Dengan demikian, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi tidak hanya bersifat reaktif terhadap kasus kebocoran data, tetapi juga dirancang sebagai instrumen preventif untuk membangun tata kelola data yang berkelanjutan.

General Data Protection Regulation (GDPR) yang berlaku sejak 25 Mei 2018 di Uni Eropa dipandang sebagai standar global dalam pelindungan data pribadi (The European Parliament and the Council of the European Union, 2016). Regulasi ini menempatkan hak privasi sebagai hak fundamental dan mewajibkan setiap entitas pengelola data untuk menjamin keamanan, transparansi, serta akuntabilitas pemrosesan data. Kehadiran GDPR, merupakan sikap tegas terhadap privasi dan keamanan data di saat semakin banyak orang mempercayakan data pribadi mereka pada layanan cloud, dan pelanggaran data menjadi hal yang terjadi setiap hari (GDPR.EU, 2024). Relevansi GDPR bagi Indonesia terletak pada kesamaan tantangan yang dihadapi, yaitu meningkatnya arus data lintas negara, penggunaan teknologi berbasis *big data* dan kecerdasan buatan, serta ketergantungan masyarakat terhadap layanan digital. Oleh karena itu, kajian terhadap implementasi kebijakan pelindungan data pribadi di Indonesia menjadi semakin penting, terutama dalam sektor yang memiliki intensitas pemrosesan data tinggi seperti telekomunikasi.

Salah satu daerah dengan jumlah keterlibatan masyarakat terhadap layanan digital di Indonesia berpusat pada Provinsi DKI Jakarta. Sebagai ibu kota negara yang juga berperan sebagai pusat pemerintahan nasional menjadikan Jakarta

sebagai wilayah dengan konsentrasi tertinggi aktivitas administrasi negara, layanan publik berbasis digital, serta interaksi antar pemerintah dan masyarakat dalam skala besar. Jakarta juga menjadi disebut sebagai wilayah yang memiliki potensi besar sebagai pusat ekonomi digital Indonesia (BPSDM Komdigi, 2024).

Tabel 1. 3 Presentase Penduduk yang Mengakses Internet di DKI Jakarta (2021-2024)

Tahun	Presentase
2021	85,55%
2022	84,65%
2023	86,50%
2024	87,84%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Sebagai data pendukung, Badan Pusat Statistik (2025) mencatat bahwa adanya tren peningkatan dari tahun ke tahun terhadap tingkat aksesibilitas internet masyarakat DKI Jakarta. Pada tahun 2024 tingkat akses telekomunikasi masyarakat di wilayah perkotaan DKI Jakarta tergolong sangat tinggi. Persentase penduduk perkotaan yang mengakses internet mencapai 87,84%, sementara kepemilikan telepon seluler tercatat sebesar 83,43% . Tingginya tingkat konektivitas ini menempatkan DKI Jakarta sebagai wilayah dengan intensitas pemrosesan data pribadi yang sangat besar. Sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan aktivitas digital nasional, Jakarta juga menunjukkan tingkat penetrasi internet dan penggunaan layanan telekomunikasi yang berada di atas rata-rata nasional. Kementerian Komunikasi dan Digital juga meluncurkan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) dimana indeks ini bertujuan untuk mengukur tingkat kompetensi

dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital. Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2024, Provinsi DKI Jakarta mencatat skor sebesar 50,50, dimana skor tersebut masih belum cukup tinggi dalam standar pengukuran kompetensi dan keterampilan digital masyarakat (GoodStats, 2024). Kondisi tersebut menjadikan DKI Jakarta sebagai episentrum peredaran data pribadi sekaligus wilayah yang paling representatif dengan risiko pelanggaran data pribadi, sehingga sangat penting untuk mempelajari urgensi perlindungan data pribadi di dalam konteks tersebut.

Salah satu penyedia layanan telekomunikasi terbesar di Indonesia adalah PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) dengan produk kartu SIM prabayar Telkomsel (Simpati). Pemilihan Telkomsel sebagai lokus penelitian didasarkan pada posisi dominan perusahaan ini dalam industri telekomunikasi nasional. Telkomsel secara konsisten tercatat sebagai operator dengan jumlah pelanggan dan pangsa pasar terbesar di Indonesia, sehingga kebijakan dan praktik pengelolaan data pribadi yang diterapkannya memiliki implikasi luas terhadap keamanan data masyarakat secara nasional.

Tabel 1. 4 Distribusi Pengguna Operator Seluler di Indonesia Tahun 2025

Operator	Presentase
Telkomsel	45,79%
Indosat Ooredoo Hutchison	29,31%
XL Axiata	19,75%
Smartfren	5,15%

Sumber: Databoks, 2025

Berdasarkan hasil survei nasional yang dipublikasikan oleh Databoks pada tahun 2025, Telkomsel merupakan operator seluler yang paling populer di kalangan masyarakat Indonesia dengan jumlah responden yang mencakup 45,79%. Persentase tersebut menunjukkan kekuatan Telkomsel yang cukup besar dibandingkan dengan operator seluler lainnya, seperti Indosat Ooredoo Hutchison, XL Axiata, dan Smartfren. Kekuatan ini mencerminkan besarnya jumlah pengguna Telkomsel dalam sektor telekomunikasi tanah air serta posisinya sebagai pemimpin dalam penyediaan layanan komunikasi seluler di Indonesia.

Situasi ini memiliki konsekuensi kebijakan yang signifikan, terutama terkait perlindungan data pribadi. Operator dengan jumlah pelanggan terbesar secara otomatis menangani sejumlah besar data pribadi. Dengan demikian, setiap kebijakan dan praktik yang diterapkan dalam pengelolaan data pribadi memiliki potensi untuk mempengaruhi secara luas perlindungan data masyarakat di tingkat nasional. Oleh karena itu, penerapan kebijakan perlindungan data pribadi pada operator yang dominan menjadi sangat penting untuk dianalisis.

Mengingat dominasi Telkomsel dalam penggunaan operator seluler, pemilihan Telkomsel sebagai fokus penelitian menjadi relevan dan strategis dalam mengkaji implementasi kebijakan perlindungan data pribadi menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Relevansi ini semakin kuat ketika melihat karakteristik pelanggan, di mana sebagian besar pengguna Telkomsel menggunakan layanan kartu SIM prabayar. Laporan menurut CNBC Indonesia, selama sembilan bulan pertama tahun 2023, jumlah pelanggan prabayar Telkomsel mencapai sekitar 150,8 juta, sedangkan pelanggan pascabayar (Halo) hanya sekitar 7,4 juta

pengguna . Hal ini menegaskan bahwa segmen prabayar adalah kelompok pengguna terbesar dan menjadi perhatian utama dalam pengelolaan data pribadi oleh Telkomsel.

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa segmen prabayar merupakan kelompok pengguna terbesar dan menjadi tulang punggung layanan Telkomsel dalam menjangkau masyarakat luas. Salah satu perbedaan mendasar antara layanan prabayar dan pascabayar terletak pada tingkat fleksibilitas penggunaan. Layanan prabayar memungkinkan pengguna untuk mengendalikan konsumsi layanan sesuai dengan pulsa atau paket yang dibeli, sehingga memberikan keleluasaan dalam mengatur pengeluaran dan menyesuaikan dengan kebutuhan. Sebaliknya, layanan pascabayar umumnya mensyaratkan pembayaran tagihan bulanan tetap dengan kuota yang telah ditentukan, terlepas dari intensitas pemakaian pengguna. Selain fleksibilitas tersebut, layanan prabayar juga menawarkan kemudahan registrasi tanpa komitmen jangka panjang, tidak memerlukan pemeriksaan kredit, serta memungkinkan pengisian ulang saldo kapan saja (Telkomsel, 2025). Karakteristik tersebut menjadikan kartu SIM prabayar mudah diakses oleh berbagai lapisan masyarakat dan berperan sebagai instrumen utama penghubung ke ruang digital, sekaligus sarana penghimpunan data pribadi dalam skala besar melalui proses registrasi kartu SIM.

Tingginya angka pengguna kartu SIM prabayar di Telkomsel berdampak langsung terhadap jumlah data pribadi yang dikelola oleh perusahaan tersebut, khususnya data kependudukan yang diperlukan saat registrasi, termasuk data sensitif seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK)

(Telkomsel, 2025). Berbeda dengan layanan pascabayar yang penggunanya terbatas dan tersegmentasi, layanan Prabayar memiliki tingkat perputaran pengguna yang tinggi serta risiko lebih besar terhadap kemungkinan penyalahgunaan data jika tidak diimbangi dengan sistem perlindungan yang baik. Untuk itu, penerapan kebijakan perlindungan data pribadi di layanan Prabayar menjadi sangat penting dalam mengevaluasi pelaksanaan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi di sektor telekomunikasi. Penelitian mengenai pengguna kartu SIM Prabayar Telkomsel (Simpati) di DKI Jakarta diharapkan dapat memberikan wawasan empiris tentang bagaimana kebijakan perlindungan data pribadi diterapkan pada operator seluler dengan jumlah pengguna yang paling banyak di Indonesia, terutama di daerah dengan tingkat penetrasi layanan telekomunikasi yang tinggi.

Sebagai penyedia layanan dengan pelanggan yang sangat banyak, Telkomsel mengelola sejumlah besar informasi pribadi pengguna, mulai dari informasi identitas, komunikasi, hingga lokasi (ITGID, 2025). Penerapan kebijakan perlindungan data pribadi oleh Telkomsel sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan menjaga kepercayaan masyarakat. Namun, berbagai laporan tentang dugaan kebocoran data registrasi SIM menunjukkan bahwa masih ada tantangan besar dalam penerapan kebijakan perlindungan data pribadi.

Dari segi kelembagaan, peran pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi masih mengalami tantangan struktural. Kementerian Komunikasi dan Digital, sebagai pihak yang menjalankan fungsi pengawasan sementara sebelum adanya otoritas perlindungan data pribadi yang

independen, menghadapi berbagai batasan sumber daya, kerumitan teknologi, serta perubahan dinamika industri yang bergerak sangat cepat. Situasi ini memerlukan evaluasi mendalam terhadap pengimplementasi kebijakan perlindungan data pribadi, terutama di bidang telekomunikasi.

Perhatian legislatif terhadap topik ini juga terlihat dalam berbagai pernyataan dan sikap resmi dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang menekankan pentingnya kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengenai Pelindungan Data Pribadi, termasuk dalam pengelolaan dan pemindahan data antar negara. DPR RI, terutama Komisi I yang membidangi komunikasi, pertahanan, dan informasi, menganggap perlindungan data pribadi sebagai isu penting yang berhubungan langsung dengan kedaulatan digital, keamanan nasional, serta kualitas demokrasi di era digital.

Dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP), Komisi I DPR RI berperan aktif dalam mendorong lahirnya regulasi yang mampu merespons meningkatnya kasus kebocoran data di Indonesia. Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, menegaskan bahwa terciptanya ruang digital yang aman merupakan prasyarat penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap negara. Oleh karena itu, pembahasan RUU PDP dilakukan secara komprehensif dan terbuka dengan melibatkan partisipasi berbagai elemen masyarakat. Keterlibatan publik dalam proses pembahasan tersebut mencerminkan komitmen DPR RI terhadap prinsip transparansi serta kesadaran bahwa masyarakat menaruh harapan besar kepada negara untuk menjamin keamanan data pribadi. Upaya ini sekaligus menunjukkan tanggung jawab negara dalam melindungi warga

negara dan kepentingan nasional dari ancaman penyalahgunaan data dan serangan siber (JDIH, 2022). Perhatian lain juga diperuntukan menjelang agenda politik nasional seperti pemilihan umum. Berdasarkan laporan Warta Ekonomi pada tahun 2024, kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan proses demokrasi apabila data pemilih dan data kependudukan disalahgunakan.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dr. Sukamta, menekankan bahwa mekanisme transfer data pribadi ke luar negeri harus tunduk sepenuhnya pada rezim hukum nasional yang telah diatur dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Pandangan ini menegaskan bahwa setiap pemindahan data lintas negara wajib memenuhi prinsip kesetaraan tingkat perlindungan hukum, adanya pengawasan oleh otoritas nasional, serta jaminan hak audit bagi negara. Apabila standar tersebut tidak terpenuhi, maka pengendali data pribadi wajib memperoleh persetujuan eksplisit dari subjek data sebelum melakukan transfer data lintas batas negara (Antara News, 2025).

Selain pimpinan Komisi I, anggota DPR RI, Farah Puteri Nahlia mengusulkan kepada Komdigi untuk membentuk otoritas perlindungan data pribadi yang independen. Hal ini merupakan respons yang menyoroti dugaan kebocoran data (CNN Indonesia, 2021). Tanpa keberadaan struktur kelembagaan dan aturan teknis yang cukup, perlindungan terhadap data pribadi dikhawatirkan hanya terhenti pada aspek normatif dan belum dapat memberikan keamanan yang nyata bagi masyarakat. Pandangan ini menegaskan bahwa pelaksanaan kebijakan

perlindungan data pribadi memerlukan kemitraan antara berbagai lembaga, baik dari pihak eksekutif, legislatif, maupun sektor swasta.

Pembahasan legislatif tersebut berkaitan dengan konteks penelitian ini karena menunjukkan bahwa isu perlindungan data pribadi telah menjadi perhatian penting di tingkat politik. Penekanan DPR RI pada keamanan data, transfer data lintas negara, dan pembentukan badan pengawas yang independen menegaskan bahwa implementasi UU PDP tidak bisa dipisahkan dari perkembangan kebijakan publik dan pengawasan politik. Oleh karena itu, penilaian terhadap implementasi kebijakan perlindungan data pribadi di sektor telekomunikasi, terutama layanan kartu SIM prabayar seperti Simpati, menjadi krusial untuk mengevaluasi sejauh mana amanat legislatif tersebut diterapkan dalam praktik operasional penyedia layanan telekomunikasi.

Berdasarkan pemberitaan Antara News pada tahun 2025, salah satu pandangan yang berkembang menegaskan bahwa setiap pemindahan data pribadi harus tunduk pada prinsip kesetaraan perlindungan hukum, pengawasan otoritas nasional, serta persetujuan subjek data apabila standar perlindungan tidak terpenuhi. Pemberitaan ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi tidak hanya dipahami sebagai isu teknis, tetapi juga sebagai bagian dari kedaulatan digital dan kepentingan nasional.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas perlindungan data pribadi dari berbagai perpektif, baik dari sudut pandang hukum, keamanan siber, maupun kebijakan publik. Penelitian-penelitian tersebut umumnya menyoroti fenomena

meningkatnya kasus kebocoran data pribadi serta pentingnya regulasi perlindungan data pribadi sebagai bentuk perlindungan hak privasi masyarakat di era digital. Beberapa studi juga telah mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, terutama dalam konteks penguatan regulasi dan tanggung jawab pengendali data. Hal ini menunjukkan bahwa kajian mengenai perlindungan data pribadi terus berkembang menjadi salah satu topik yang semakin relevan dalam penelitian kebijakan publik di Indonesia.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas perlindungan data pribadi, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek regulasi dan kasus kebocoran data pada platform digital secara umum. Penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi kebijakan perlindungan data sektor telekomunikasi, khususnya pada layanan kartu SIM prabayar, masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian yang menempatkan DKI Jakarta sebagai lokasi penelitian dengan mempertimbangkan tingginya tingkat konektivitas digital dan intensitas penggunaan data pribadi juga masih belum banyak dilakukan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang penerapan kebijakan perlindungan data pribadi dan perlindungan hak privasi pengguna kartu SIM prabayar Telkomsel di Jakarta, berdasarkan kerangka kebijakan yang ada dan pelaksanaannya di lapangan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti dalam penelitian merumuskan masalah sebagai berikut

- 1) Bagaimana implementasi kebijakan perlindungan data pribadi dalam pengelolaan data pengguna kartu SIM prabayar Telkomsel di Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Menganalisis implementasi kebijakan perlindungan data pribadi dalam pengelolaan data pengguna kartu SIM prabayar Telkomsel di Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam hasil tinjauan, jenis kegunaan penelitian dikategorikan menjadi dua bagian adalah sebagai berikut, yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian mengenai kebijakan publik dan perlindungan data pribadi, terutama dalam memahami bagaimana kebijakan perlindungan data pribadi diterapkan di sektor telekomunikasi. Dengan menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan publik serta teori hak privasi, penelitian

ini berpotensi memperdalam pemahaman tentang interaksi antara kebijakan pemerintah, cara kebijakan diterapkan, dan perlindungan hak privasi masyarakat di era digital.

1.4.2 Manfaat Praktis

1) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna bagi pemerintah, terutama Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai gambaran pelaksanaan kebijakan perlindungan data pribadi dalam industri telekomunikasi. Temuan dari penelitian ini bisa dipakai sebagai pertimbangan dalam memperkuat pengawasan, pembinaan, dan penegakan kebijakan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.

2) Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan masyarakat tentang hak-hak privasi serta perlindungan data pribadi saat menggunakan layanan telekomunikasi, terutama kartu SIM Prabayar. Dengan meningkatnya pengetahuan tersebut, masyarakat diharapkan menjadi lebih menyadari pentingnya melindungi data pribadi mereka serta memahami cara-cara perlindungan dan pengaduan jika ada pelanggaran terhadap data pribadi.

3) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi kesempatan untuk meningkatkan kemampuan akademis peneliti dalam menerapkan teori implementasi

kebijakan dan teori privasi dalam penelitian empiris. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memberi pengalaman metodologis dalam melaksanakan penelitian kualitatif kebijakan perlindungan data pribadi di sektor telekomunikasi.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan beberapa penelitian yang pernah diteliti oleh beberapa orang sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu berguna untuk memberikan penjelasan bahwa penelitian ini tidak memplagiasi penelitian sebelumnya. Berikut adalah penelitian terdahulu beberapa artikel yang termuat dalam jurnal-jurnal

Tabel 1. 5 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis, Tahun	Judul	Teori	Metode	Kesimpulan
1.	(Irfa Mul- yani, 2020)	Kebijakan Provider Terhadap Perlindungan Data Pribadi Pegguna Telepon Seluler	Teori Perlin- dungan Hukum	Metode pendekatan normative empiris	Pelanggan yang men- galami masalah pada kartu providernya dapat mengajukan keluhan melalui Cus- tomer Service PT In- dosat Ooredoo. Keluhan ditangani dengan verifikasi melalui API untuk Memastikan kendala, dan jika terbukti, keamanan data pelanggan dijamin. Provider juga melindungi data pribadi dengan menggunakan informasi pelanggan

					sesuai layanan dan menerapkan pengamanan fisik, manajerial, serta teknis.
2.	(Mahameru et al., 2023)	Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi Terhadap Keamanan Informasi Identitas di Indonesia	Teori Kepatuhan Hukum	Metode pendekatan perundang-undangan serta prosedur yuridis normatif	Privasi di Indonesia dilindungi oleh UUD 1945, UU ITE, dan UU Perlindungan Data Pribadi. Pemerintah terus meningkatkan upaya perlindungan ini melalui pembentukan BPDP, edukasi masyarakat, regulasi, serta kerjasama dengan berbagai sektor. UU No. 27 Tahun 2022 menjadi langkah penting dalam menjaga keamanan data pribadi, terutama di era Revolusi Industri 4.0, dengan fokus pada penegakan hukum dan pengembangan infrastruktur teknologi. Konsistensi dalam pelaksanaan regulasi diperlukan untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan hak privasi setiap individu.
3.	(Shella Anggraini, 2023)	Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Telekomunikasi Atas Registrasi Kartu Berdasarkan Permen	Teori perlindungan hukum	Metode pendekatan hukum yuridis normatif	Perlindungan hukum data pribadi pengguna telekomunikasi atas registrasi kartu menurut Permen Kominfo Nomor 21 Tahun 2017 terdiri dari preventif (Pasal 4 Ayat 1 dan Pasal

		Kominfo Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi			15 Permen Kominfo 12/2016) dan represif (sanksi administratif dan pidana sesuai Pasal 36 Permen Kominfo 20/2016, Pasal 95A UU 24/2013, dan Pasal 51 UU ITE). Prosedur registrasi diatur dalam Pasal 4-6 Permen Kominfo 12/2016, dengan konsekuensi pemblokiran layanan jika registrasi tidak dilakukan.
4	(Widigdo & Ferry Rosando, 2023)	Perlindungan Negara Terhadap Privasi Data Pribadi Dalam Layanan SIM Card Di Era Digital	Teori Kea- manan Infor- masi	Metode pendekatan Perundang undangan	Bertambahnya pengguna smartphone mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan registrasi kartu SIM melalui PERMENKOMINF O, yang mensyaratkan pemilik kartu memberikan NIK dan KK sebagai data pribadi. Namun, perlindungan hukum terhadap data ini masih belum optimal sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945. Selain itu, hubungan antara penyelenggara telekomunikasi dan konsumen kerap kali memuat klausul eksonerasi yang bertentangan dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

					Konsumen, sehingga konsumen menjadi rentan jika terjadi kebocoran data pribadi.
5	(Shinta Rajni, 2020)	Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Telekomunikasi Atas Registrasi Kartu Prabayar	Teori hukum	Metode Kualitatif	Perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam registrasi kartu prabayar meliputi langkah preventif, seperti kewajiban penyelenggara telekomunikasi untuk melindungi data pelanggan dengan enkripsi, sertifikasi ISO 27001, serta penyediaan fitur cek nomor registrasi. Di sisi lain, langkah represif diterapkan melalui sanksi administratif dan pidana bagi pelanggaran terhadap data pribadi. Aturan ini juga memiliki implikasi, seperti kewajiban registrasi kartu, validasi data oleh Kementerian Dalam Negeri, sanksi atas kebocoran data, pengecualian kerahasiaan untuk keperluan hukum, dan pembatasan akses terhadap data pelanggan oleh penyelenggara telekomunikasi.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar kajian masih berorientasi pada analisis normatif terhadap regulasi

pelindungan data pribadi, kajian yuridis atas kasus-kasus kebocoran data, maupun studi teknis mengenai keamanan sistem informasi. Adapun penelitian yang secara khusus menyoroti implementasi kebijakan pelindungan data pribadi pada sektor telekomunikasi, khususnya pada layanan kartu SIM Prabayar dengan jumlah pengguna yang sangat besar, masih relatif terbatas. Di samping itu, belum banyak kajian yang secara eksplisit menghubungkan dimensi implementasi kebijakan dengan tingkat kepatuhan pengendali data serta peran pengawasan pemerintah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Sehubungan dengan kondisi tersebut, penelitian ini menempati posisi kebaruan dengan memusatkan perhatian pada implementasi kebijakan pelindungan data pribadi terhadap pengguna kartu SIM Prabayar Telkomsel (Simpati) di Daerah Ibukota Khusus Jakarta. Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek normatif kebijakan, tetapi juga menganalisis tingkat kepatuhan pengendali data serta peran Kementerian Komunikasi dan Digital dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dimaksud, sehingga diharapkan mampu melengkapi sekaligus memperkaya temuan-temuan penelitian terdahulu.

1.6 Landasan Teori

1.6.1 Teori Implementasi Kebijakan

Teori implementasi kebijakan publik yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pemikiran Thomas R. Dye, yang menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan segala hal yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak

dilakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*) definisi ini diambil dari buku Dye yang berjudul *Understanding Public Policy* . Pemikiran ini menekankan bahwa kebijakan publik tidak sekadar dilihat sebagai produk hukum yang normatif, melainkan juga sebagai serangkaian tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah dan aktor lainnya dalam menjawab suatu permasalahan publik.

Dalam konteks penelitian ini, terdapat pandangan yang tegas bahwa kebijakan public tidak hanya dipahami sebagai produk hukum yang bersifat normatif, tetapi juga sebagai rangkaian tindakan nyata yang mencerminkan pilihan negara dalam mengatur dan mengelola isu-isu strategis.

Berdasarkan perspektif Dye, kebijakan publik dapat dipelajari sebagai suatu proses yang melewati beberapa tahap penting. Maka dari itu, dalam penelitian ini, kebijakan perlindungan data pribadi ditelaah melalui tiga tahap utama, yaitu:

- 1) Perumusan Kebijakan dan Arah Kebijakan

Tahap ini dipahami sebagai proses di mana negara menetapkan arah dan tujuan kebijakan untuk menjawab masalah publik. Dalam penelitian ini, penyusunan dan arah kebijakan terlihat pada lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengenai Pelindungan Data Pribadi sebagai tanggapan terhadap meningkatnya risiko terjadinya kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi. Tahap ini juga menunjukkan bagaimana tujuan dan prinsip kebijakan dipahami oleh pelaksana sebagai landasan dalam menjalankan kewajiban perlindungan data pribadi.

2) Implementasi Kebijakan dalam Praktik

Implementasi kebijakan dimaknai sebagai proses di mana kebijakan diterjemahkan ke dalam tindakan konkret yang dilakukan oleh para pelaksana. Berdasarkan pandangan Dye, makna kebijakan publik muncul saat kebijakan tersebut diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan melalui cara pengelolaan data pribadi oleh provider layanan telekomunikasi, terutama dalam tahap pendaftaran, penyimpanan, pemrosesan, dan perlindungan data pengguna kartu SIM Prabayar.

3) Pengawasan dan Penegakan Kebijakan

Pengawasan dan penegakan kebijakan dilihat sebagai upaya pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah dibuat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Proses ini meliputi tugas pemerintah dalam membimbing, mengawasi, serta menangani indikasi pelanggaran perlindungan data pribadi. Dalam kajian ini, pengawasan dan penegakan kebijakan dihubungkan dengan peran Kementerian Komunikasi dan Digital dalam menjamin kepatuhan penyelenggara telekomunikasi terhadap Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.

Melalui ketiga fase ini, teori Implementasi kebijakan publik dari Thomas R. Dye digunakan sebagai kerangka analisis utama untuk memahami bagaimana kebijakan perlindungan data pribadi dirumuskan, dilaksanakan, diawasi dan ditegakan dalam praktik, terutama dalam konteks layanan kartu SIM Prabayar Telkomsel di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

1.6.2 Teori Hak Privasi

Selain teori implementasi kebijakan, penelitian ini juga menerapkan teori hak privasi yang disampaikan oleh Samuel D. Warren dan Louis D. Brandeis. Melalui esai terkenal mereka yang berjudul *The Right to Privacy*, Warren dan Brandeis mengemukakan bahwa privasi adalah hak mendasar setiap individu yang dikenal dengan istilah "*the right to be let alone*". Hak ini menegaskan posisi individu sebagai pihak yang berhak mengontrol informasi pribadi dan terlindungi dari campur tangan yang tidak sah.

Dalam penelitian ini, perlindungan hak privasi dipahami sebagai sebuah proses yang tidak hanya tergantung pada adanya peraturan, tetapi juga pada cara hak itu diakui, dikelola, dan dilindungi dalam penerapannya. Oleh karena itu, perlindungan hak privasi dianalisis melalui tiga tahapan utama, yaitu:

1. Pengakuan Hak privasi

Pengakuan hak privasi dimaksudkan sebagai pengakuan individu sebagai subjek data yang memiliki hak atas informasi pribadinya. Tahap ini menggambarkan sejauh mana hak-hak subjek data, seperti hak untuk mengetahui, mengakses, memperbaiki, dan menghapus data pribadi, diakui serta disosialisasikan dalam penyelenggaraan layanan telekomunikasi.

2. Pengendalian Informasi Pribadi

Pengendalian informasi pribadi berarti kemampuan individu untuk mengatur penggunaan dan pengolahan data pribadinya. Dalam konteks penelitian ini, tahap ini meliputi pembatasan penggunaan data pribadi

sesuai dengan tujuan pengumpulan data, transparansi dalam pengolahan data, serta adanya persetujuan dari subjek data terkait penggunaan data pribadinya.

3. Perlindungan dari Penyalahgunaan Data Pribadi

Perlindungan dari penyalahgunaan data pribadi dimaknai sebagai usaha untuk mencegah dan menangani tindakan yang dapat merugikan subjek data. Tahap ini mencakup mekanisme perlindungan data, pencegahan kebocoran, serta langkah-langkah penanganan jika terjadi penyalahgunaan atau pelanggaran terhadap data pribadi dalam layanan telekomunikasi.

1.7 Definisi Konseptual

1. Implementasi Kebijakan

Dalam penelitian ini, Implementasi kebijakan diartikan sebagai proses penerjemahan kebijakan perlindungan data pribadi yang sudah ditetapkan pemerintah menjadi tindakan konkret oleh pelaksana kebijakan, terutama operator layanan telekomunikasi dan institusi pengawas. Implementasi tidak sekadar dipahami sebagai adanya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, tetapi juga meliputi bagaimana aturan normatif tersebut dipahami, diterapkan, dan diawasi dalam praktik pengelolaan data pribadi pemakai kartu SIM Prabayar. Oleh karena itu, implementasi kebijakan dipandang sebagai serangkaian tahapan yang mencakup penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dalam kegiatan operasional, serta pengawasan dan

penegakan kebijakan guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

2. Pelindungan Data Pribadi

Dalam penelitian ini, Pelindungan Data Pribadi dapat diartikan sebagai upaya sistematis untuk menjamin keamanan, kerahasiaan, dan penggunaan data pribadi secara sah dalam keseluruhan siklus pengelolaannya, dimulai dari pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, hingga penghapusan data. Pelindungan data pribadi tidak hanya dilihat sebagai kewajiban teknis operator layanan telekomunikasi, tetapi juga sebagai kewajiban hukum dan tanggung jawab institusional dalam menjamin bahwa data identitas pemakai kartu SIM prabayar tidak disalahgunakan. Dalam konteks ini, pelindungan data pribadi mencerminkan sejauh mana kebijakan dan praktik pengelolaan data mampu memberikan rasa aman serta pelindungan hukum bagi pemakai sebagai subjek data.

3. Hak Privasi

Hak privasi dalam penelitian ini diartikan sebagai hak individu untuk mengendalikan informasi pribadinya serta terlindungi dari penggunaan, pengungkapan, dan intervensi yang tidak sah terhadap data pribadi. Hak privasi dipahami tidak hanya sebagai konsep normatif, tetapi sebagai hak yang harus diwujudkan secara nyata melalui kebijakan dan praktik pengelolaan data pribadi oleh pengendali data. Dalam konteks layanan kartu SIM prabayar, hak privasi tercermin dalam sejauh mana pemakai

memiliki jaminan bahwa data identitasnya digunakan secara terbatas, transparan, dan sesuai dengan tujuan yang sah, serta terlindungi dari risiko kebocoran dan penyalahgunaan data.

1.8 Operasional Konsep

Operasionalisasi konsep dalam penelitian ini dibuat untuk menghubungkan ide-ide teoritis dengan hasil yang diperoleh dari lapangan. Teori yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye mengenai implementasi kebijakan publik dipakai untuk meneliti cara kebijakan perlindungan data pribadi direncanakan, dilaksanakan, serta diawasi dan ditegakkan dalam penyelenggaraan layanan telekomunikasi. Di sisi lain, teori hak privasi yang dikembangkan oleh Samuel D. Warren dan Louis D. Brandeis digunakan untuk mengevaluasi seberapa jauh kebijakan ini memberikan perlindungan nyata bagi hak privasi pengguna kartu SIM Prabayar. Dengan operasionalisasi ini, fokus analisis penelitian terletak pada kesesuaian antara kebijakan, cara pelaksanaannya, dan pengalaman para subjek data.

Tabel 1. 6 Operasionalisasi Konsep


Teori	Prinsip	Variabel	Indikator Empiris
Teori Implementasi Kebijakan Publik (Thomas R. Dye)	Perumusan Kebijakan dan Arah Kebijakan	Implementasi Kebijakan Pelindungan Data Pribadi	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemahaman aktor terhadap tujuan dan ruang lingkup UU No.27 Tahun 2022. b. Perspepsi aktor dalam pelaksanaan terhadap arah kebijakan pelindungan data pribadi.

Teori	Prinsip	Variabel	Indikator Empiris
	Implementasi Kebijakan dalam Praktik	Pelaksanaan Kebijakan oleh Pengendali Data	<ul style="list-style-type: none"> a. Praktik pengelolaan data pengguna kartu SIM prabayar. b. Prosedur registrasi, penyimpanan, pemrosesan, dan pengamanan data pribadi.
	Pengawasan dan Penegakan Kebijakan	Pengawasan Implementasi Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> a. Peran pemerintah dalam pengawasan pelaksanaan UU Pelindungan Data Pribadi. b. Mekanisme penanganan dan tindak lanjut terhadap dugaan pelanggaran.
Teori Hak Privasi (Samuel D. Warren dan Louis D. Brandeis)	Pengakuan Hak Privasi	Hak Privasi Subjek Data	<ul style="list-style-type: none"> a. Tingkat pengetahuan pengguna mengenai hak atas data pribadi. b. Pengakuan hak akses, koreksi, dan penghapusan data pribadi.
	Pengendalian Informasi Pribadi	Kendali atas Data Pribadi	<ul style="list-style-type: none"> a. Transparansi penggunaan data pribadi oleh penyedia layanan. b. Adanya persetujuan pengguna terhadap pemrosesan data pribadi.

Teori	Prinsip	Variabel	Indikator Empiris
	Perlindungan dari Penyalahgunaan Data Pribadi	Perlindungan Hak Privasi	a. Upaya pencegahan kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi. b. Mekanisme perlindungan dan penanganan apabila terjadi pelanggaran.

1.9 Kerangka Berfikir.

Tabel 1. 7 Kerangka Berfikir



Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dilihat dari fenomena kebocoran data

pribadi yang semakin meningkat seiring dengan tingginya pemanfaatan layanan telekomunikasi dan digital. Fenomena tersebut mendorong negara menetapkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi sebagai pilihan kebijakan untuk menjamin keamanan data dan hak subjek data. Implementasi kebijakan tersebut dianalisis melalui teori implementasi kebijakan Thomas R. Dye yang menekankan tiga tahapan utama, yaitu perumusan dan arah kebijakan, pelaksanaan kebijakan dalam praktik, serta pengawasan dan penegakan kebijakan.

Pada saat yang sama, penelitian ini menggunakan teori hak privasi yang dikemukakan oleh Samuel D. Warren dan Louis D. Brandeis untuk memahami pelindungan data pribadi sebagai bagian dari pemenuhan hak privasi individu, yang tercermin dalam pengakuan hak privasi, pengendalian informasi pribadi, serta perlindungan dari penyalahgunaan data. Kedua perspektif teoritis tersebut digunakan secara terpadu untuk memahami implementasi kebijakan pelindungan data pribadi dan pelindungan hak privasi pengguna kartu SIM prabayar Telkomsel di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

1.8 Metode Penelitian

1.10.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pemilihan penelitian kualitatif dilakukan karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi secara mendalam mengenai implementasi kebijakan pelindungan data pribadi dalam pengelolaan data pengguna kartu SIM prabayar. Penelitian kualitatif memberi kesempatan kepada peneliti untuk

memahami makna, proses, dan dinamika implementasi kebijakan dari sudut pandang para pihak yang berinteraksi langsung.

Pendekatan deskriptif diterapkan karena penelitian ini tidak bertujuan untuk mengukur atau mengevaluasi keberhasilan kebijakan secara kuantitatif, tetapi untuk memberikan gambaran tentang cara kebijakan perlindungan data pribadi dioperasikan oleh penyedia layanan telekomunikasi serta bagaimana hak privasi dipahami dan dirasakan oleh pengguna layanan tersebut.

1.10.2 Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan perlindungan data pribadi kepada pengguna kartu SIM prabayar Telkomsel (Simpati) di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Secara lebih spesifik, fokus penelitian mencakup:

1. Arah dan pemahaman kebijakan perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.
2. Implementasi kebijakan dalam pengelolaan data pengguna Kartu SIM prabayar oleh Telkomsel (Simpati).
3. Pengawasan serta penegakan kebijakan perlindungan data pribadi oleh pemerintah khususnya Kementerian Komunikasi dan Digital, serta implikasi terhadap perlindungan hak privasi pengguna.

1.10.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Daerah Ibukota Khusus Jakarta (DKI Jakarta). Alasan pemilihan Jakarta sebagai tempat penelitian adalah karena daerah ini

merupakan pusat pemerintahan, ekonomi, serta berbagai aktivitas digital nasional. Keadaan ini menjadikan DKI Jakarta sebagai tempat dengan intensitas pemrosesan data pribadi yang besar, terutama dalam penggunaan layanan telekomunikasi yang berbasis kartu SIM prabayar.

DKI Jakarta menjadi lokasi yang strategis bagi penyedia layanan telekomunikasi, instansi pemerintah, dan masyarakat pengguna layanan digital. Tingginya interaksi antara penyedia layanan telekomunikasi, otoritas pemerintah, dan pengguna di daerah ini menciptakan dinamika yang kompleks dalam penerapan kebijakan perlindungan data pribadi yang relevan untuk diteliti. Dalam hal ini, DKI Jakarta tidak hanya berfungsi sebagai lokasi penelitian, tetapi juga sebagai daerah kebijakan di mana penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengenai Pelindungan Data Pribadi dilaksanakan secara intensif.

Dengan karakteristik yang tersebut, Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibukota diperkirakan mampu menggambarkan keadaan penerapan kebijakan perlindungan data pribadi di sektor telekomunikasi, khususnya untuk layanan kartu SIM prabayar yang memiliki jumlah pengguna yang besar. Maka dari itu, pemilihan DKI Jakarta sebagai lokasi penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman empiris yang menyeluruh tentang bagaimana kebijakan perlindungan data pribadi dilaksanakan dan bagaimana dampaknya terhadap perlindungan hak privasi masyarakat.

1.10.4 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber penting data yang berhubungan langsung dengan topik yang diteliti. Menurut pernyataan (Arikunto, 2013), subjek penelitian

merujuk kepada individu atau entitas yang menjadi lokasi untuk mendapatkan data serta informasi yang berkaitan dengan variabel atau isu yang diteliti. Oleh karena itu, penentuan subjek penelitian harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai agar data yang diambil relevan dan dapat menjelaskan masalah dengan jelas.

Berdasarkan penjelasan tersebut, subjek penelitian dalam kajian dapat ditentukan dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung individu dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan data pribadi, baik sebagai pihak yang terpengaruh oleh kebijakan, pelaksana, maupun yang memiliki fungsi pengawasan. Maka dari itu, subjek penelitian ini mencakup berbagai pihak yang berperan penting dalam penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengenai Pelindungan Data Pribadi dalam sektor telekomunikasi.

1) Pejabatan/ Perwakilan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berlokasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dipilih sebagai fokus penelitian karena mewakili pihak pemerintah yang memiliki otoritas dalam mengawasi dan membina pelaksanaan peraturan tentang perlindungan data pribadi, khususnya dalam bidang telekomunikasi. Dalam perannya sebagai pengawas dan regulator, Komdigi berfungsi penting untuk memastikan bahwa penyedia layanan telekomunikasi mengikuti ketentuan perlindungan data pribadi yang ada, menyusun kebijakan teknis, serta menanggapi pengaduan dari masyarakat terkait kemungkinan pelanggaran data pribadi.

Informan dalam kategori ini adalah pejabat atau perwakilan resmi dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang memiliki tanggung jawab serta peran berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan pengawasan dalam sektor telekomunikasi. Informan tersebut harus memiliki pengetahuan tentang peraturan perlindungan data pribadi dan bagaimana penerapannya dalam sektor telekomunikasi, serta memiliki mandat untuk memberikan informasi resmi atas nama kementerian. Informasi yang dikumpulkan mencakup cara pengawasan terhadap operator telekomunikasi, prosedur penyelesaian pengaduan masyarakat, serta tantangan yang dihadapi dalam menerapkan regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia.

2) Pihak internal PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel)

Pihak *internal* PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), khususnya unit atau pejabat yang secara langsung terlibat dalam pengelolaan, pemrosesan, dan keamanan data pribadi pengguna kartu SIM prabayar menjadi subjek penelitian. Penelitian ini dilakukan di kantor PT Telkomsel yang terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, mengingat kantor pusat dan sebagian besar unit strategis perusahaan berada di area tersebut. Telkomsel dipilih sebagai subjek penelitian karena berperan sebagai pengendali data pribadi yang bertanggung jawab atas pengolahan data pribadi para pelanggannya sesuai dengan regulasi perlindungan data pribadi yang berlaku di Indonesia.

Informan dalam kategori ini difokuskan pada pejabat atau staf yang bertugas di unit *Data Protection Officer (DPO)*, *Compliance*, dan *Legal*, karena ketiga unit tersebut memiliki peranan penting dalam pengelolaan dan perlindungan data pribadi pelanggan. Informan harus memiliki pengetahuan serta pengalaman yang cukup mengenai kebijakan internal perlindungan data pribadi, cara pengumpulan dan pemrosesan data pengguna, sistem keamanan yang diterapkan, serta prosedur pemenuhan hak subjek data.

Selain itu, informan juga harus memiliki wewenang untuk memberikan informasi terkait penelitian, baik berdasarkan posisi jabatan maupun persetujuan dari manajemen perusahaan.

3) Pengguna Kartu SIM Prabayar Telkomsel (Simpati)

Pengguna kartu SIM prabayar Telkomsel (Simpati) yang berdomisili di Daerah Khusus Ibukota Jakarta menjadi salah satu subjek penelitian ini. Pemilihan Jakarta sebagai lokasi dilakukan karena tingkat literasi digital warganya cukup tinggi, sehingga dapat mendukung pemahaman lebih dalam tentang masalah perlindungan data pribadi, sekaligus mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data. Pengguna kartu SIM prabayar dipilih sebagai subjek penelitian karena mereka secara langsung terlibat dalam pengumpulan, pengolahan, dan perlindungan data pribadi saat menggunakan layanan telekomunikasi sehari-hari.

Kriteria untuk memilih informan dari kategori ini adalah pengguna aktif kartu SIM prabayar Telkomsel (Simpati) yang telah

menggunakannya setidaknya selama satu tahun, tinggal di Jakarta, berusia antara 17 hingga 45 tahun, serta bersedia berpartisipasi sebagai informan dalam penelitian ini. Penelitian ini mengikutsertakan delapan informan, terdiri dari empat perempuan dan empat laki-laki, untuk mendapatkan sudut pandang yang beragam dari berbagai perspektif pengguna. Rentang usia antara 17 hingga 45 tahun dipilih karena kelompok ini merupakan pengguna aktif layanan telekomunikasi yang cukup paham mengenai teknologi digital dan isu-isu terkait perlindungan data pribadi.

1.10.5 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang dikumpulkan dari berbagai sumber untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan perlindungan data pribadi serta perlindungan hak privasi pengguna kartu SIM prabayar Telkomsel (Simpati) di Daerah Ibukota Khusus Jakarta.

1) Data Primer

Pengambilan data diperoleh secara langsung dari subjek penelitian melalui proses interaksi antara peneliti dan informan. Data primer dalam penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara mendalam dengan pengguna kartu SIM prabayar Telkomsel yang tinggal di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pihak internal PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) yang berhubungan dengan pengelolaan data pribadi, serta pejabat atau wakil dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang mengawasi penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengenai Pelindungan Data Pribadi. Data

primer ini digunakan untuk menyelidiki pemahaman, pengalaman, dan pandangan subjek penelitian terkait dengan pelaksanaan kebijakan perlindungan data pribadi.

2) Data Sekunder

Untuk memperkuat analisis penelitian diperlukannya data pendukung seperti data sekunder. Pengambilan data diperoleh melalui penelitian mengenai peraturan hukum, terutama Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dokumen kebijakan, serta publikasi resmi pemerintah, laporan dari lembaga seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Regulasi Internal PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel), jurnal ilmiah, buku, serta berita media yang berhubungan dengan isu perlindungan data pribadi.

1.10.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara secara semi terstruktur kepada subjek peneliti. Pemilihan metode ini dirancang untuk memungkinkan peneliti menggali informasi secara fleksibel dan mendalam, namun tetap berpedoman pada pertanyaan penelitian dan kerangka teori yang digunakan.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini dipilih karena penelitian ini bersifat kualitatif, sehingga pemilihan informan tidak dilakukan secara acak, melainkan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.

Informan yang dipilih merupakan pengguna aktif kartu SIM prabayar Telkomsel (Simpati) selama satu tahun terakhir, berdomisili atau tinggal di DKI Jakarta, dan berusia 17-45 tahun.

Selain melakukan wawancara semi terstruktur, analisis dokumen juga dilaksanakan dengan menelaah beragam dokumen resmi, seperti peraturan perundang-undangan, kebijakan, laporan resmi dari instansi pemerintah, hasil penelitian sebelumnya, dan publikasi media. Analisis dokumen bertujuan untuk mendapatkan data yang bersifat normatif dan faktual, sehingga dapat melengkapi dan memverifikasi informasi yang dikumpulkan melalui wawancara.

1.10.7 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan model analisis interaktif. Proses analisis berlangsung terus-menerus mulai dari pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan, yang memungkinkan peneliti untuk mendalami pola, makna, dan hubungan antara data.

Langkah-langkah dalam analisis data dalam penelitian ini mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring dan menyederhanakan informasi yang didapat dari wawancara dan dokumen sesuai dengan fokus penelitian. Untuk penyajian data, informasi disusun dalam bentuk narasi analitis yang terstruktur, sehingga membantu peneliti dalam memahami interaksi antara temuan. Kemudian, penarikan kesimpulan dilakukan dengan

menginterpretasikan data berdasarkan kerangka teori implementasi kebijakan publik dari Thomas R. Dye serta teori privasi dari Samuel D. Warren dan Louis D. Brandeis.

Melalui tahap analisis ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pandangan yang menyeluruh mengenai seberapa jauh penerapan kebijakan perlindungan data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 telah dilaksanakan secara efektif dan bagaimana dampaknya terhadap perlindungan hak privasi pengguna kartu SIM prabayar Telkomsel (Simpati) di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.